

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA ATH-THOHIRIYYAH KOTA SEMARANG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Mukharom, Amri Panahatan Sihotang

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Email : mukharoms2@yahoo.co.id

Abstrak : Memasuki arus globalisasi saat ini, mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman, sehingga tidak tertinggal dengan negara lain. Globalisasi membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dampak globalisasi ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi tanpa adanya batas waktu dan jarak. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dan meningkatnya penyebaran informasi-informasi hoax yang merugikan orang lain melalui media online yang saat ini masif perkembangannya. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat harus mengetahui aturan tersebut sehingga tidak mudah tertipu dan waspada pada setiap tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Pengabdian Kepada Masyarakat sangat penting untuk dilakukan, kali ini Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di SMA Ath-Thohiriyyah Kota Semarang, pada tanggal 11 Desember 2019, dengan tujuan memberikan pencerahan kepada siswa, dikarenakan usia mudalah yang banyak menggunakan media sosial, agar siswa mampu memahami aturan dan harapannya dapat bermedia dengan sehat. Metode yang diterapkan adalah menggunakan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan memberikan kuisioner untuk mengetahui sejauh mana dalam memahami materi yang telah disampaikan. Ada pun hasil dari pengabdian yang telah dilaksanakan dapat diketahui melalui data kuisioner Pree dan Postest materi yang disampaikan. Hasilnya, melalui Preetest sebagian besar siswa belum mengetahui aturan dalam bermedia sosial sesuai dengan UU ITE. Hal ini menjadi penting untuk mensosialisasikan aturan tersebut sehingga para siswa akan memahami, kemudian mengaplikasikan dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang positif, bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian setelah dilakukan Postest hampir seluruh siswa memahami aturan tentang ITE. Harapannya siswa dan masyarakat dapat bermedia sosial dengan sehat dan bermanfaat.

Kata Kunci: *Globalisasi, Informasi, Transaksi Elektronik.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mengikuti perkembangan zaman, tidak terlepas dari modernisasi. Fenomena modern, yang juga diikuti oleh negara-negara di dunia yang memungkinkan terciptanya komunikasi bebas tanpa batas, lintas negara, lintas benua. Indonesia memasuki era sains dan teknologi yang tidak kenal henti; era globalisasi, sains dan teknologi tak

terbatas, jamak diketahui berkontribusi positif bagi dunia, termasuk juga bangsa Indonesia, karena sesuai dengan tujuan filosofinya menuju kebaikan untuk seluruh umat manusia. Namun demikian, kemajuan sains dan teknologi serta komunikasi bebas ini, tidak dapat dihindari membawa dampak negatif; diantaranya mengubah pola perilaku seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda sebagai penerus dan ujung tombak bangsa Indonesia. Lebih lanjut, secara internal pola perilaku saling menghargai yang memudar, gaya hidup hedonis, bahkan juga kecenderungan kemunduran moral diantaranya berupa meningkatnya pergaulan bebas, kejahatan seksual, marak angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek, menyalahgunakan obat-obatan, pornografi dan perusakan milik orang lain; semakin hari semakin menjadi.

Memasuki arus globalisasi saat ini, mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan zaman, sehingga tidak tertinggal dengan negara lain yang juga mengalaminya, globalisasi membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi pun membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi tanpa adanya batas waktu dan jarak. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dan meningkatnya penyebaran informasi-informasi hoax yang merugikan orang lain melalui media online yang saat ini masif perkembangannya. (Rini Sugiarti, 2016: 3)

Hoax Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berita bohong, sedangkan dalam Oxford English *Dictionary*, *hoax* didefinisikan sebagai “*malicious deception*” atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Dalam bahasa Arab juga mendefinisikan hoax dengan kata *ifkan* merupakan *isim masdhar*, kata kerja dari *afaka-ya'fiku-ifkan* yang artinya kebohongan.

Indonesia sebagai negara hukum sudah mengaturnya, bahwa hoax atau berita bohong masuk pada ranah pidana, hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, diatur pada Pasal 14 dan 15 dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Menyiarkan berita *bohong* dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sanksi hukumnya 10 tahun penjara (Pasal 14 Ayat 1). 2) Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu bohong, sanksinya 3 tahun (Pasal 14 Ayat 2). 3) Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, sanksi hukumnya 2 tahun (Pasal 15). Lebih spesifik lagi diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu 1). Pencemaran nama baik atau fitnah (Pasal 27 Ayat 3). 2). Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat 1). 3). Provokasi terkait SARA (Pasal 28 Ayat 2). Ancaman hukumnya 4-6 tahun penjara dan denda 750 juta sampai dengan 1 milyar. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378. Aturan-aturan tersebut dapat diterapkan bagi pelaku hoax di Indonesia, wacana pemberlakuan Undang-Undang Terorisme guna menjerat pelaku hoax sangat berlebihan, karena akan terjadi kerancuan makna dan tumpang tindih dalam penerapan hukumnya. (Yulies Tiena, 2004: 60)

Kelemahan masyarakat Indonesia adalah budaya literasi yang sangat kurang, sehingga mudah percaya, sebelum cek kebenaran yang sesungguhnya. Pendidikan literasi merupakan hal yang sangat urgen dalam menanggulangi hoax di Indonesia, dengan membudayakan membaca buku dari anak usia dini, caranya adalah ajak anak berkunjung ke perpustakaan, toko buku, taman membaca dan lain-lain. Hindarkan anak dari bermain game baik di handphone ataupun online, karena secara psikologi perkembangan anak tidak bagus dan berdampak individualistik

dan tidak mendidik kemandirian. Budaya literasi akan menghasilkan kemampuan dalam mencerna berbagai informasi yang masuk serta dapat membuktikan kebenarannya, sehingga tidak mudah terpengaruh apalagi terprovokasi untuk berbuat kejahatan. Berbohong merupakan sebuah naluri, disatu sisi karena semua orang pasti pernah berbuat bohong, akan tetapi bohong dapat dihindari untuk senantiasa berbuat kejujuran dan semoga kita termasuk orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya.

Hasil dari pra survei menunjukkan bahwa adanya kekurangfahaman masyarakat, khususnya para pelajar terhadap peran dan tanggungjawab sebagai pengguna media online sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga timbul suatu permasalahan antara lain bagaimana pemahaman siswa, khususnya siswa mengenai peran dan tanggungjawabnya dalam menggunakan fasilitas informasi dan transaksi dengan benar dan bermanfaat. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana aturan yang secara formal diberlakukan kepada pelaku, sedangkan pelaku tidak mengetahui aturan yang berlaku, hal ini menjadi sangat penting agar masyarakat faham betul UU tentang ITE yang secara langsung maupun tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, uraian di atas menggambarkan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang secara spesifik menguraikan mengenai pemahaman para siswa tentang UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pemahaman siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Ath-Thohiriyah Kota Semarang terhadap UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.

- a. Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan Peran Pemuda dan tanggungjawabnya dalam Pembangunan di Indonesia.
- b. Metode yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa mengenai Peran Pemuda dan tanggungjawabnya dalam Pembangunan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pra survei dengan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Ath-Thohiriyah Kota Semarang ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi :

- a. Penyuluhan pemahaman tentang peran pemuda, generasi unggul dan sosialisasi ITE sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016.
- b. Pemberian contoh-contoh kasus.

Adapun penyuluhan yang dilakukan adalah memberikan pemahaman terhadap siswa mengenai peran pemuda, penjelasan tentang generasi unggul serta informasi dan transaksi elektronik di era global yaitu:

1) Peran Pemuda.

Sejarah kepemudaan di Indonesia perlu dicatat dan dijadikan inspirasi bagi pemuda saat ini atau bahas gaungnya *pemuda zaman now* guna membangun bangsa dan negara, momentum sejarah kepemudaan dimulai sejak sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. *Pertama*, sejarah menuliskan tinta emasnya di mulai pada tahun 1908 ada peristiwa Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh Organisasi Boedi Oetomo dengan

fokus utama mencerdaskan kaum tertindas dengan cara memberikan pendidikan, dari gerakan ini kemudian muncul golongan terpelajar sebagai motor penggerak perjuangan melawan penjajah, pelakunya adalah kaum pemuda. *Kedua*, pada tahun 1928 ada peristiwa bersejarah dimana para pemuda bertekad memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk solideritas kebangsaan antar pemuda di seluruh wilayah Hindia Belanda, karena bangsa kita pada saat itu selain menghadapi penjajah juga memiliki tantangan lain yaitu masalah kemajemukan, dengan dipelopori kaum muda akhirnya dapat diwujudkan melalui Sumpah Pemuda, bentuk realisasinya adalah *satu bangsa, satu nusa, satu bahasa yaitu Indonesia*. Setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai hari Sumpah Pemuda. *Ketiga*, puncak perjuangan kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945 dengan mengusir kaum penjajah, hal ini merupakan titik kulminasi dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, pelopornya pun kaum pemuda. *Keempat*, pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah tidak lagi menghadapi penjajah secara fisik akan tetapi menghadapi tantangan perkembangan zaman, hal ini sangat berat jika hanya dijalankan oleh pemerintah tanpa peran serta rakyat pada umumnya, guna menjadikan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi kita, pada masa pasca kemerdekaan ini, mengalami berbagai perubahan, mulai orde lama, orde baru dan puncaknya adalah reformasi yang semuanya dilakukan oleh pergerakan pemuda selaku motor dan eksekutornya. (www.militan.co)

Tonggak sejarah di atas merupakan cerminan dari perjuangan kaum muda yang mewujudkan solideritas bangsa melawan penjajah hingga menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Momentum Sumpah Pemuda tahun ini kita jadikan pemicu untuk menumbuhkan daya gerak mencerdaskan kehidupan bangsa dengan semangat solideritas dan nasionalisme. Menjadi pemuda pejuang adalah mutlak kiranya, dengan meneladani semangat para pemuda *zaman old* yang pantang menyerah, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Patut kita sadari bahwa pemuda saat ini sudah mulai luntur semangat nasionalisnya, hal ini dikarenakan banyak faktor yang melatarbelakanginya diantaranya adalah faktor globalisasi yang sangat mempengaruhi sikap dan tindakan kaum muda saat ini. Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang harus kita terima guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat negatif dari arus globalisasi juga berdampak, seperti contoh peredaran narkoba, seks bebas, geng motor, bully di kalangan pemuda dan masih banyak contoh kasus lainnya akibat globalisasi yang tidak mampu difilter oleh kaum pemuda, mereka sebagai pelaku dan pengguna. Hal ini tidak sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

Realitas empiris saat ini bahwa bangsa kita belum bisa memilah dan memilih mana kepentingan bangsa, negara dan mana kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Kondisi demikian dapat kita temukan diantaranya kita tidak mampu membedakan antara dominan budaya, agama, politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sering kita amati di akhir-akhir ini dengan berbagai kasus pencampuradukan yang menyebabkan kerancuan berpikir yang mengabaikan rambu-rambu kehidupan berbangsa dan bernegara. Campur aduk tersebut misalnya budaya sering dicampuradukan dengan agama, agama dicampuradukan dengan politik, ekonomi dicampuraduk dengan politik dan lain sebagainya, apakah karena masuk tahun politik ? sehingga kepentingan bangsa dan negara dikesampingkan, seharusnya sebaliknya kepentingan bangsa dan negara yang utama. Akibat kerancuan berpikir di atas, muncullah habitat kehidupan yang penuh kekerasan, brutal dan lain sebagainya yang pada akhirnya “manusia memangsa manusia yang lain” (*homo homini lupus est*) dan

melemahnya “manusia mengayomi manusia lainnya” (*homo homini socius est*). Hal ini yang terjadi saat sekarang, sadar maupun tanpa kita sadari.

Globalisasi mendorong negara untuk mengembangkan kekuatan sehingga mampu bersaing di dunia global, dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengatasi segala perubahan dan mengadaptasi dirinya pada perubahan zaman tersebut, ini merupakan peran penting kaum muda sebagai generasi dan tulang punggung bangsa dan negara. Oleh karena itu harus dipersiapkan oleh pemuda zaman now adalah *pengetahuan, keterampilan dan memiliki sikap mental yang tangguh dan positif* guna memberikan kontribusi dan mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Selain itu pemuda harus mampu secara kolektif untuk bekerja sama memajukan bangsa dan negara melalui sebuah prestasi yang mampu mengharumkan Indonesia.

Tugas dan perjuangan pemuda sangatlah berat, oleh karena itu sinergisitas semua pihak sangat dibutuhkan baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Minimal pemuda memiliki keunggulan dalam berjuang mengarungi kehidupan dengan semangat pantang menyerah. Keunggulan tersebut adalah *Militansi, Idialisme dan Finansial*. Dapat dijelaskan. *Pertama*, Militansi merupakan ruh dan nafas dalam mengerjakan cita-cita yang sudah ditanamkan, miltansi merupaka etos pribadi yang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dengan mengeluarkan daya dan upaya demi semaksimal mungkin. *Kedua*, Idialisme merupakan prasyarat dengan merumuskan cita-cita dengan strategi, taktik dan teknik guna diaktualkan. *Ketiga*, finansial, merupakan faktor pendukung untuk operasional, sehingga cita-cita dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemuda harus mandiri secara finansial.

Pemuda yang menginspirasi adalah pemuda yang memberikan kontribusi untuk negeri, dengan berprestasi, mulai dari diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Tingkatkanlah kualitas diri melalui pengetahuan dengan belajar, mengasah dengan keterampilan sehingga menjadi profesional dan bersikap positif agar mampu menilai mana yang baik dan buruk, itu semua akan membawa pemuda yang tangguh dan disegani oleh negara lain. Akhirnya kita berharap ditangan pemuda negeri ini tetap berdiri, ditangan pemuda negeri ini akan mandiri, ditangan pemuda negeri ini akan berdikari, gemah ripah loh jenawi.

2) Generasi Unggul

Pendidikan senantiasa menjadi kawah candradimuka untuk mencetak generasi masa depan yang unggul, berkualitas, dan berakhlak mulia sehingga bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, negara, dan umat manusia secara keseluruhan. Jika pendidikan senantiasa mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, niscaya bangsa ini akan maju, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Lahirnya generasi masa depan yang unggul tentu menjadi impian kita. Meskipun pemerintah telah bekerja keras menggapai impian tersebut, namun pada kenyataannya masih ada saja yang melihat sektor pendidikan secara pragmatis dan ekonomis. Pendidikan dianggap sebagai pabrik raksasa yang harus menguntungkan secara ekonomi. Pemikiran pragmatis dan ekonomis tersebut tidak lepas dari pengaruh pendidikan Barat yang sekuler.

Pendidikan ala Barat hanya akan melahirkan individu-individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kesuksesan materi dan profesi sosial yang berorientasi pada penghasilan tinggi. Pendidikan pun akhirnya dipandang sebagai sebuah ‘investasi’ yang harus menghasilkan keuntungan besar. Investasi itu diaktualisasikan dengan memperoleh gelar tinggi. Sistem pendidikan seperti ini sekalipun akan memproduksi anak didik yang memiliki status pendidikan yang tinggi, namun status tersebut tidak akan menjadikan mereka sebagai individu-individu yang beradab dan berakhlak mulia. Lihatlah para koruptor dan pelaku

kejahatan lainnya. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi, memiliki gelar dan jabatan tinggi, tetapi tipis iman sehingga mengalami dekadensi moral.

Pendidikan kita mengalami semacam anomali. Di satu sisi tujuan pendidikan kita mengarah pada *pembentukan* manusia beradab, berakhlak mulia, dan menjadikan manusia lebih manusiawi. Akan tetapi, di sisi lain realitasnya lebih banyak dipengaruhi pragmatisme dan materialisme yang bersumber dari sistem pendidikan sekuler Barat. Keadaan anomali ini yang dikhawatirkan malah melahirkan generasi yang tanpa arah, tanpa impian, tanpa makna, bahkan cenderung lahir menjadi generasi *hang*!

Istilah *hang* dikenal dalam dunia komputer. *Hang* diartikan *no respond* sehingga tidak dapat menanggapi segala perintah yang dimasukkan. Pada kondisi *hang* komputer tidak dapat merespons segala perintah apapun yang diberikan melalui tetikus atau papan ketik. Yang dimaksud generasi *hang* adalah generasi yang tidak memiliki kemampuan apa-apa sehingga kualitasnya sangat buruk. Berekta tidak memiliki kemampuan apa-apa bukan karena tidak sedang menempuh pendidikan, tetapi sistem pendidikan yang menjadikan mereka unggul karena pendidikan. Apa jadinya kalau pendidikan kita hanya menghasilkan generasi *hang*? Ada atau tidak ada generasi tersebut menjadi tidak bermakna.

Untuk menjauhkan diri dari konsep pendidikan sekuler ala Barat, kita harus kembali pada pandangan agama tentang pendidikan. Islam sendiri memandang manusia bukan saja terdiri atas komponen fisik dan materi, melainkan juga dari spiritual dan jiwa. Sekolah dan perangkat institusi pendidikan lainnya perlu mengarahkan anak didik supaya mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akalyang pintar dan sifat-sifat jiwa yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatanyang baik dan benar, memiliki pengetahuan yang luas, yang akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan, serta memiliki kejujuran, hikmah, dan keadilan. Oleh sebab itu, selayaknya pendidikan bukan saja memproduksi anak didik yang akan memiliki kemakmuran materi, melainkan juga melahirkan individu-individu yang berakhlak mulia sehingga mereka akan menjadi manusia yang manusiawi.

3) Informasi dan Transaksi Elektronik

Perluunya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik adalah diharapkan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan dengan optimal, merata, menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, hal ini bertujuan untuk:

- a. Sarana mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Dimanfaatkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
- c. Mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi gena mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan teknologi melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, yang belum didefinisikan agar dapat ditangani lebih lanjut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, perlu pendefinisian perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan tanpa disalahgunakan. Infrastruktur hukum ini dibuat dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Pengelolaan informasi merupakan sesuatu yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan UUD 1945, hal ini perlu dikontrol oleh negara untuk kemaslahatan orang banyak. Dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945, tertulis bahwa: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*".

Jangkauan undang undang ini tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan dimana saja pihak tersebut, jika pihak tersebut melakukan sesuatu aktivitas (mengenai informasi dan transaksi elektronik) yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat terjerat UU ITE ini. Hal ini mengingat pemanfaatan teknologi yang bersifat lintas teritorial / universal. (www.researchgate.net)

Beberapa asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut : 1. Asas Kepastian Hukum Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 2. Asas Manfaat Pemanfaatan teknologi informasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Asas Kehati-hatian Landasan bagi semua pihak, agar memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan teknologi informasi. 4. Asas Iktikad Baik Dalam menggunakan teknologi informasi, tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak tersebut. 5. Asas netral teknologi Yaitu kebebasan memilih teknologi. Pemanfaatannya tidak terfokus pada penggunaan teknologi spesifik tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Sementara itu tujuan pemanfaatan teknologi, adalah sebagai berikut : 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan seoptimal mungkin.

**Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Ath-Thohiriyah Kota
Semarang Terhadap UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Pertanyaan	Nilai Skor		
	Sebelum	Sesudah	Porsentase Peningkatan Pengetahuan
Apakah saudara mengetahui tentang peran dan tanggungjawab sebagai pemuda ? a. Tahu b. Tidak Tahu	07 30	35 02	90%
Apakah saudara mengetahui tentang Hoax ? a. Tahu b. Tidak Tahu	22 15	32 05	80%
Apakah saudara mengetahui UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE? a. Tahu b. Tidak Tahu	01 36	37 00	100%
Apakah saudara mengetahui sanksi, jika melanggar UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE ? a. Tahu b. Tidak Tahu	02 35	37 00	100%
Apakah saudara mengetahui cara bermedia dengan baik ? a. Tahu b. Tidak Tahu	20 17	36 01	95%
Rata-rata			90%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman siswa tentang peran dan tanggungjawab pemuda sebagian tidak mengetahui, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang dilakukan pra pelaksanaan, dari 37 peserta hanya 30 siswa yang tidak tahu tentang peran dan tanggungjawab pemuda, dan setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian meningkat 90% pemahamannya.
- 2) Pertanyaan selanjutnya tentang hoax, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui yaitu sebanyak 22 dari 37 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 32 siswa.
- 3) Sebagian besar siswa belum mengetahui dasar hukum tentang ITE yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, siswa tidak ada yang tahu, kemudian pemahaman siswa meningkat setelah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 100 persen.
- 4) Sanksi pelanggar UU ITE, dari sekian peserta tidak memahami sanksi UU tersebut, hanya 2 siswa yang mengetahuinya, termasuk peran pemuda di dalamnya, pasca penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya, dari hasil kuesioner dari yang tidak tahu 35 menjadi 37 peserta tahu, jumlah peserta 37.
- 5) Bagaimana bermedia dengan baik. Dari pemahaman siswa tentang penggunaan media sosial yang sehat, sebagian besar sudah memahinya, namun perlu terus dipupuk sehingga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini agar tidak melanggar UU ITE.

4. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Ath-Thohiriyah Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai peran pemuda dalam pembangunan sesuai dengan dan sosialisasi ITE sesuai UU No. 19 Tahun 2016. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Ath-Thohiriyah Kota Semarang belum memahami dan mengerti tentang ITE dan dampaknya bagi siswa, dan setelah dilakukan penyuluhan para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Ath-Thohiriyah Kota Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para siswa yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari siswa, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja di masa yang akan datang. Perlu sosialisasi mengenai peran pemuda dalam pembangunan sesuai dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Perlunya sosialisasi dan pendidikan secara berkelanjutan guna mencegah adanya kenakalan remaja sehingga terwujud generasi unggul yang lebih berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Bermedia dengan sehat merupakan kegiatan yang positif, oleh karena itu harus diimbangi dengan skill dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rini Sugiarti, *Pendidikan Karakter Generasi Muda Dalam Meningkatkan Integritas Bangsa Indonesia*, Pidato Ilmian, Disampaikan Pada Dies Natalis Universitas Semarang ke 30, pada 6 Juli 2016.

www.militan.co

<https://www.kompasiana.com>

www.researchgate.net